

Percakapan Bulan Ini



RUU Paten, antara Kepentingan Masyarakat dan Pemilik Modal

Setelah dinantikan 30 tahun kehadirannya, awal Februari ini Mense neg atas nama Pemerintah menyerahkan RUU Paten ke DPR. RUU, yang terdiri dari 15 bab dan 131 pasal, diperkirakan akan disahkan DPR pada Juni mendatang dan diberlakukan pada 2 Januari 1991. Sudah tentu yang paling gembira adalah pihak penanam modal yang selama ini merasa tak tenteram, karena tiadanya kepastian dalam hal perlindungan paten mereka. Namun, tidak berarti kepentingan masyarakat dirugikan. Usia dan royalti dari paten harus diatur secara baik, tidak merugikan pemilik paten dan juga tidak merugikan bangsa kita. Kita juga, setelah penyiapan RUU paten, kita juga tak boleh luput dari usaha menyiapkan tenaga-tenaga ahli di bidang intellectual property rights.

Sebagai upaya memperjelas apa dan bagaimana RUU Paten yang telah diserahkan Pemerintah, Muhammad Asrun dari "HUKUM dan PEMBANGUNAN" mewawancarai Ir. Nico Kansil, Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek dan

ita Gembiro, S.H., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Perindustrian. Berikut petikan wawancara :

Muhammad Asrun : Mengapa kita memerlukan UU Paten ?

Nico Kansil : Pengajuan RUU Paten adalah demi menunjang pembangunan nasional sekarang ini sebagaimana diamanatkan oleh GBHN 1988. Pemerintah merasa perlu melakukan langkah-langkah penyempurnaan, perangkat perundang-undangan dan wadah organisasi yang berhubungan dengan hak milik intelektual. Pemerintah merasa perlu untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak cipta dan hak milik intelektual lainnya. Beberapa keuntungannya akan diperoleh dengan adanya jaminan terhadap hak milik intelektual, khususnya paten, yaitu akan lebih merangsang kreativitas masyarakat dan mendorong terciptanya penemuan-penemuan ba-

ru di bidang teknologi, akan lebih melancarkan proses alih teknologi, dan meningkatkan kemampuan bidang riset.

Tanya : Tapi, ada yang mengatakan bahwa desakan negara-negara industri maju yang melatarbelakangi lahirnya RUU Paten. Pendapat Bapak ?

Jawab : Tidak benar. Kita harus melihat dari segi kemampuan teknologi kita sendiri. Dengan adanya UU Paten, akan lebih memperlancar arus alih teknologi. Teknologi didaftar di sini. Teknologi dimanfaatkan di sini. RUU Paten menentukan bahwa paten harus diumumkan, agar bisa dimanfaatkan. Jadi, paten didaftarkan oleh penemunya secara lengkap dan rinci.

Tanya : Lalu, penanaman modal asing akan lebih prospektif ?

Jawab : Ya. Pemilik teknologi akan datang dan membawa modal. Hal ini tentu memberi pengaruh positif terhadap penanam modal asing di Indonesia.

Tanya : Apakah semua jenis industri akan diberikan patennya ?

Jawab : Di dalam RUU Paten, ada jenis industri tertentu yang tidak bisa diberikan paten. Negara berhak menentukan, apakah suatu teknologi dapat diumumkan atau tidak.

Tanya : Bagaimana persiapan Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek dalam menyongsong kelahiran dan pemberlakuan UU Paten ?

Jawab : Kami masih menghadapi ber-



bagai kendala di bidang sarana dan tenaga, khususnya tenaga pemeriksa paten. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pemeriksa paten, maka pendidikan dan latihan akan diprioritaskan dan ditingkatkan baik di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri.

Muhammad Asrun : Menurut Ibu, mengapa diadakan UU Paten ?

Ita Gambiro: Pertama, kita memerlukan UU Paten untuk memberikan perlindungan baik kepada penemuan-penemuan baru (*innovation*) maupun kepada perbaikan-perbaikan (*improvement*). Selama ini sering tidak disadari inovasi tidak dimintakan patennya. Kedua, peranan paten dalam pembangunan industri besar sekali. Kalau kita menerapkan penemuan-penemuan baru dalam bidang industri, akan menambah diversifikasi produk -- meningkatkan

produktivitas.

Tanya : *Bagaimana dengan penemuan-penemuan yang tidak dimintakan patennya ?*

Jawab : Pada tahun 1953 ada pengumuman menteri kehakiman, bahwa penemuan-penemuan baru dapat didaftar di direktorat paten.

Nah, karena selama ini belum ada UU-nya, perlindungan hukum belum bisa diberikan. Jadi, hanya sampai taraf pendaftaran saja.

Tanya : *Bagaimana dengan patent examination ?*

Jawab Tentunya examination itu dalam bidang teknik. Para insinyur lah yang berperan sekali. Dirjen Hak "CPM" (Cipta, Paten dan Merk, red.) memang merencanakan mendidik sebanyak mungkin insinyur sebagai examiners. Bila dibutuhkan, Departemen Perindustrian pun dapat membantu.

Tanya : *Lalu, peran Sarjana Hukum ?*

Jawab : Sarjana Hukum hanya sebagai sources, karena penentuan paten bersifat teknis sekali. Sarjana Hukum menentukan, apakah suatu paten sudah dikeluarkan atau belum.

Tanya : *Apakah RUU Paten meng-cover semua kelompok industri ?*

jawab : Ya

Tanya : *Apakah setiap penemuan baru diberikan patennya ?*

Jawab : Tidak. Pemberian paten harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu harus baru, harus ada langkah invented, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Tanya : *Bagaimana dengan masalah lisensi ?*


Jawab : Lisensi juga diatur dalam RUU Paten, yaitu lisensi tentang hak paten. Lisensi paten adalah berhubungan dengan alih teknologi. Di dalam RUU Paten diatur pula lisensi, bahwa ia tidak boleh membahayakan pembangunan ekonomi, misalnya. Jadi, terhadap lisensi juga dikenakan larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan.

Tanya : *Terakhir, bagaimana dengan masalah royalti ?*

Jawab : Dulu sudah diatur meski belum dalam bentuk peraturan, yaitu yang ditetapkan BKPM dalam rapat antar departemen. Bahwa besarnya 2% dari net size values. Tampaknya kurang dapat diterapkan dalam praktek, karena tidak bisa diterapkan kepada semua jenis teknologi, kan ada hightech dan teknologi sederhana.

Di bawah pemerintahan orang-orang besar, pena lebih berkuasa daripada pedang.

(Baron Lytton 1803-1873)



PARLEMENTARIA

Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami No. 1/1989 tentang hak cipta. Demikian kesimpulan dengar pendapat antara Komisi III DPR-RI dengan Asiri dan Ikapi.

Menurut Rinto Harahap, Ketua Umum Asiri, sudah 600 dari 1000 kasus yang telah diselesaikan berdasarkan KUHP, namun baru 1 kasus yang diselesaikan berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, 400 kasus lainnya masih dalam penyelidikan. Pada kesempatan yang sama, pihak dewan menghimbau Ikapi agar harga buku ditetapkan tidak terlampau tinggi.

Prof. Padmo Wahjono, S.H. dalam dengar pendapat dengan Komisi III DPR mengatakan, perlu langkah-langkah strategis guna penegakan hukum dalam Repelita V. Lebih jauh dikatakan, perlu satu forum untuk menyatu-bahaskan penegakan hukum dalam rangka perlindungan harkat dan martabat manusia.

Langkah-langkah strategis yang dimaksudkan Padmo Wahjono, yaitu pemantapan peraturan tentang pembinaan dan pengawasan aparat penegak hukum dan penegasan kebijaksanaan penegakan hukum.

Sejumlah 82 orang imigran gelap eks PP. 10/1959 telah kembali dan berada di Indonesia secara tidak sah. Menkeh Ismail Saleh, S.H. mengatakan hal itu dalam acara dengar pendapat dengan Komisi III DPR-RI.

Dikatakan, 82 orang imigran gelap sejak lama telah terdaftar sebagai imigran dengan status wajib lapor. Diluar ke-82 orang imigran gelap (IG) tersebut, diperkirakan masih banyak IG yang belum tercatat, diantaranya, misalnya, seperti dua orang yang baru ditangkap di Surabaya dan 1 orang yang ditangkap di Malang. Lebih jauh Ismail Saleh berpendapat, pengaturan kependudukan orang asing ditentukan oleh status keimigrasiannya berdasarkan UU. Drt. Tahun 1959 tentang Kependudukan Orang Asing. Berdasarkan Undang-undang tersebut, orang-orang asing yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh status kependudukan Indonesia diberikan Surat Keterangan Kependudukan. (SKK) oleh Ditjen Imigrasi, sedangkan orang asing yang belum berstatus penduduk Indonesia diberikan Kartu Izin Masuk/Sementara (KIM/S).

Lembaga kerjasama Tripartit Nasional telah sepakat untuk mengajukan usul kepada Menaker (Menetri Tenaga Kerja)

RI untuk mengatur cara mempekerjakan wanita pada malam hari dan larangan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) bagi pekerja wanita karena alasan-alasan menikah, hamil dan melahirkan. Menteri Negara UPW (Urusan Peranan Wanita) Ny. A. Sulasikin Murpratomo mengatakan hal itu dalam acara dengar pendapat Komisi III DPR-RI.

Selanjutnya dikatakan, biaya sebesar Rp 300 juta dari Depnaker untuk Program Peranan Wanita tahun anggaran 1989/1990 akan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja wanita yang bergerak di sektor formal dan sektor informal di 13 propinsi.

Pemerintah telah berupaya meningkatkan dana tunjangan penghasilan pemerintahan desa, namun Pemerintah belum sepenuhnya dapat memberikan tunjangan kepada seluruh aparat pemerintahan desa, di samping jumlah penerimaan masing-masing aparat pemerintahan desa belum memadai.

Demikian jawaban Mendagri Rudini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI.

Lebih jauh dijelaskan, sejak tahun anggaran 1983/1984 Pemerintah telah berupaya meningkatkan jumlah dana tunjangan penghasilan aparat pemerintahan desa, yaitu pada tahun anggaran 1983/1984 sebesar Rp 15.000.000.000,- tahun anggaran 1984/1985 sejumlah Rp 25.000.000.000,- dan tahun anggaran 1988/1989 senilai Rp 31.000.000.000,- yang diperuntukan bagi 42.136 Kades (Kepala Desa), 42.136 Sekdes (Sekretaris Desa), dan 110.857 Kaur (Kepala

Urusan). Pada kesempatan yang sama, Rudini juga mengomentari tentang calon tunggal Kades, bahwa calon tunggal itu harus memperoleh sedikitnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah pemilih.

Masih adanya pemborosan dalam penggunaan dana pembangunan yang disebabkan oleh kurang konsistennya pelaksanaan program yang telah dicanangkan. Untuk mengatasi pemborosan dana pembangunan tersebut, Pemerintah telah mencoba mengatasinya secara sistematis dengan cara meningkatkan penyempurnaan sistem dan koordinasi kegiatan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.

Demikian pernyataan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Saleh Afif dalam rapat kerja Komisi X DPR-RI.

Menurut Saleh Afif, sekarang ini Pemerintah sedang meninjau kembali Kepres 29/1984 tentang pedoman pelaksanaan anggaran dan berupaya melakukan perbaikan-perbaikan, yang bertujuan untuk mengatasi, antara lain, misalnya, mencegah terjadinya pemborosan dana pembangunan. Pengawasan ekstern dilakukan oleh BPKP dengan tujuan untuk mencapai tertib penyelenggaraan pembangunan dan pembelanjaan keuangan negara.

Pemberantasan korupsi sudah menjadi tekad bulat Pemerintah. Pembuktian terbalik yang pada hakekatnya membebaskan pembuktian kepada seorang

yang dituduh korupsi, diharapkan akan dapat menjaring pelaku-pelaku korupsi secara lebih efektif. Demikian rangkuman rapat kerja Komisi III DPR-RI dengan Jaksa Agung Sukartono.

Lebih jauh dijelaskan, masih banyak pihak yang menentang sistim pembuktian terbalik dalam perkara korupsi dengan pelanggaran hak asasi tertuduh.

RUU Peradilan Agama masuk DPR. Naskah RUU yang diajukan Menteri Agama Munawir Sjadzali, atas nama pemerintah, diterima Wakil Ketua DPR H.J. Naro. Naskah RUU terdiri dari tujuh bab dan 108 pasal.

Sebagaimana dikutip "Tempo" (Laporan Utama, 4 Februari 1989), menurut Munawir, bila UU PA itu disetujui dan disahkan DPR kelak, "maka akan

berakhirlah keanekaragaman nama, wewenang, dan susunan peradilan agama sebagai akibat dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda dulu." Dengan demikian kedudukan PA akan sederajat dengan peradilan lainnya peradilan militer, umum, dan tata usaha negara.

RUU Paten diajukan ke DPR minggu pertama Februari ini, RUU ini terdiri dari 15 bab dan 131 pasal. Dengan diujukannya RUU Ini, pengaturan jenis paten menjadi lebih jelas. Perlindungan paten -- dalam bentuk undang-undang -- memang telah lama diminta negara industri Barat. Diharapkan DPR sudah mensahkan RUU ini pada Juni mendatang.

Widodo.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.




kronik

Ketua Umum DPP Golkar Wahono membantah anggapan bahwa Golkar merupakan tempat perlindungan sisa-sisa G30S/PKI dan tempat persinggahan orang-orang yang menjadikan Golkar tempat perjuangan politik mereka. Anggapan masyarakat itu muncul setelah diketahui ada anggota-anggota Golkar yang "tidak bersih diri" dan "tidak bersih lingkungan", misalnya, antara lain, mantan ketua DPD Golkar Payakumbuh SA gelar Dt MM, mantan Bendahara Golkar Sumatera Selatan Drs. H. ASC dan Ketua Departemen Tani dan Nelayan Ir. Sartoyo yang ketiga dinyatakan "tidak bersih diri", dan belakangan Ketua DPD Golkar Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPRD Tingkat I Jawa Timur Ny. Asri Soebarjati Soenardi, S.H.

Kepala BPN (Badan Pertahanan Nasional) Ir Sony Harsono mengatakan bahwa sedang dipersiapkan suatu langkah penyederhanaan dalam produser pensertifikatan tanah, termasuk kemungkinan melibatkan pihak swasta. BPN, yang menggantikan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri, dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 26 tertanggal 19 Juli 1988. Di samping langkah penyederhanaan sertifikasi tanah, BPN juga sedang menginventaris seluruh produk perundang-undangan dan keputusan menteri di bidang pertahanan.

Polisi menangkap Direktur "raja komputer" LPKIA (Lembaga Pendidikan

Komputer Indonesia Amerika), Jusuf Randy, atas tuduhan pemalsuan surat-surat identitasnya seperti KTP, surat tanda kenal lahir dan paspor. Jusuf Randy, menurut Polres Jakarta Selatan, telah mengganti kewarganegaraan Jermannya dengan warga negara Indonesia tanpa melalui proses yang semestinya dan memiliki KTP secara 'aspal'. Dugaan lain, ia banyak terlibat penipuan.

Menteri Keuangan Sumarlin menegas-kan bahwa tidak dapat dibenarkan aparat kepolisian turun menjarung para pelanggar pajak sebagaimana dilakukan Polda Jatim. Polda Jatim mempersiapkan suatu operasi "Cakra 89" dengan sasaran para penyelundup pajak. Dengan merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sumarlin menegaskan kembali bahwa kewenangan untuk menangani perpajakan berada di tangan Menteri Keuangan cq Dirjen Pajak.

Mantan Dubes RI untuk Tanzania, H.J., yang diributkan akan membawa pulang 184 potong gading gajah dan kulit binatang dari Tanzania, telah menghadap Menlu Ali Alatas SH. Pemerintah Tanzania mempersalahkan HJ karena berusaha membawa ke luar gading-gading gajah dan kulit binatang dalam jumlah yang melanggar ketentuan undang-undang. Menurut sebuah sumber di Deplu, sebagian barang bawaan HJ memiliki surat. Deplu menganggap kasus HJ adalah -- untuk sementara waktu -- masalah intern.

Kepala BAKN Drs Waskito Reksosoe-dirdjo mengatakan, sebanyak 249 pega-

wai BAKN telah ditindak dalam setahun terakhir. Tiga diantaranya golongan IV C. Penindakan terhadap pegawai BAKN tersebut karena alasan mereka melakukan "pungli". Pungli yang dilakukan berkisar Rp 50.000. hingga Rp 100.000.

Mendagri Rudini mengeluarkan kebijaksanaan mencabut hak pemilikan atas tanah dan bangunan yang terlantar dan karenanya tidak membayar PBB dan menjadikannya sebagai milik negara. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1960, kalau setiap kali penagihan pajak tidak dibayar, maka bisa dianggap tidak ada pemiliknnya. Ketentuan ini terutama bagi tanah pertanian, yang sebetulnya bisa digarap rakyat sehingga menjadi lahan yang produktif. Rudini telah mengusulkan kepada Menteri Keuangan, bila tiga kali berturut-turut pemilik tidak membayar PBB maka tanah atau bangunannya dapat disegel karena dianggap tidak ada pemiliknnya.

1200 KK belum beranjak dari daerah waduk Kedung Ombo karena alasan ganti rugi yang tidak layak. Ganti rugi yang ditetapkan Gubernur KDH Jawa Tengah, untuk tanah kelas I Rp 700,- per m². Area pemukiman 1200 penduduk Kedung Ombo yang tidak pindah telah digenangi air hingga atap rumah mereka. Kemudian mereka pindah ke daerah yang lebih tinggi. Mereka meminta ganti rugi Rp 15.00 per m². Kasus Kedung Ombo ini masih panjang ceritanya dan belum lagi ada jalan keluarnya.

Menteri Perhubungan Azwar Anas mengemukakan kembali hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, kerugian negara akibat ketidakberesan pemba-

ngunan 10 pelabuhan laut senilai Rp 26,5 milyar lebih. Dijelaskan, semua permasalahan kini ditangani secara cermat oleh Irjen Deperhub. Kesepuluh pimpri pelabuhan yang terlibat pembangunan pelabuhan-pelabuhan itu telah dipanggil untuk diperiksa. Ketidakberesan pembangunan pelabuhan dijumpai pada pelabuhan Kuala Langga Banda Aceh, pelabuhan Kalabahi (NTB), pelabuhan Ende, pelabuhan Tenau dan terminal penumpang di Kupang (NTT), pelabuhan Banjarmasin, pelabuhan Dumai, pelabuhan Semarang, pelabuhan Panjang, pelabuhan Ambon, dan pelabuhan Daruba Halmahera.

Seorang pengemudi taksi, Hery Riswanto, mengajukan kasasi karena tak puas dengan putusan hakim dalam perkara tilang. Hakim memvonis Hery denda Rp 8.000 ditambah ongkos perkara Rp 1.000. Alasan Hery, putusan dijatuhkan hakim tanpa kehadirannya. Peradilan perkara Hery telah ditunda 7 kali karena saksi polisi tidak hadir. Hery dipersalahkan melanggar larangan berhenti. Karena merasa dibohongi panitera dengan mengata bahwa sidang ditunda untuk kedelapan kalinya, padahal ia telah menunggu 4 jam, Hery mengajukan kasasi atas vonis verstek tersebut.

Ketua Bakorstanasda Sumsel, Mayjen TNI R. Soenardi, di Palembang mengatakan bahwa ABRI telah berhasil menguasai keadaan di daerah Kecamatan Way Jepara (Lampung Tengah) setelah sejak 1 Februari terjadi kerusuhan di desa transmigran Talangsari. Kejadian yang terjadi di desa Talangsari itu diawali dengan penyerangan terhadap rombongan-

an camat, Kapolsek, Kasdim serta enam anggotanya dan Danramil Kapten Sutiman dalam perjalanan menuju desa Talangsari pada 6 Februari lalu. Danramil Kapten Sutiman tewas. Jenazah Danramil itu baru bisa diambil setelah terjadi kontak senjata dengan para penyerang, karena sebelumnya jenazah disandera pihak penyerang. Sumber resmi pemerintah menyebutkan 27 tewas di pihak penyerang. Sementara "Far Eastern Economic Review" 23 Februari 1989 sebagaimana dikutip "Tempo" (Nasional, 25 Februari 1989), menyebutkan jumlah korban jiwa di atas 100 orang. Pangab, dalam keterangannya, menyebut kekacauan di Lampung Tengah sebagai kekacauan yang dilakukan oleh GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) Warsidi, dan mengibaratkannya "cuma ibarat virus kecil yang berusaha mengguncangkan tubuh yang sehat.

Akhirnya "gubug derita" milik Hendri M. Ali yang terletak di bundaran UI Depok, dirubuhkan oleh petugas keamanan dan ketertiban Jakarta Selatan dengan dibantu petugas-petugas keamanan Kodim Jakarta Selatan. Keluarga Hendri "Roy" M. Ali sebelumnya juga telah terkena pengusuran dua kali, yaitu sewaktu bertempat tinggal di Senayan dan kemudian di Tebet. Pada tahun 1978 Roy membeli sekitar dua hektar di lingkungan UI sekarang, setelah sebelumnya memperoleh penjelasan dari Pemda DKI bahwa tanah yang dibelinya tidak akan terkena pengusuran. Berkenaan dengan rencana pembangunan kampus baru UI Depok, pada 1985 berdasarkan rencana tata kota yang baru, tanah dan kediaman keluarga Hendri terkena pengusuran. Santunan ganti rugi Rp 27.500 per meter untuk tanah bangunan rumah,

ditolak Hendri. Lalu, Desember 1986 Hendri melayangkan tuntutan ganti rugi Rp 1 milyar ke Wali Kota Jakarta Selatan. Sejak pengajuan tuntutan ganti rugi Rp 1 milyar itulah cerita "gubug derita" dimulai, dan diakhiri dengan pembuldoeran "gubug derita" itu dan perubahan tenda tempat berteduh keluarga Hendri M. Ali oleh petugas-petugas bersenjata lengkap berjumlah puluhan orang dini hari 31 Januari 1989.




Gubernur DKI Jakarta Wiyogo terpaksa membongkar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di perempatan Mampang Prapatan yang dibangun oleh perusahaan taksi PT Blue Bird, karena tidak memiliki ijin. PT Blue Bird membangun SPBU sebagai proyek percobaan pompa bahan bakar gas. Perintah pembongkaran atas bangunan SPBU Mampang telah dikeluarkan sejak Juli 1988, karena Pemda mengetahui pembangunan unit SPBU itu tidak memiliki IMB. Akhirnya surat pembongkaran paksa dikeluarkan 22 Januari, karena PT Blue Bird masih enggan membongkar SPBU-nya.

Asrun

Fakultas Hukum Dalam Berita

UI. Selama dua hari, 5-6 Januari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyelenggarakan "Seminar on Intellectual Property Rights" di Depok. Seminar ini terlaksana atas kerjasama dengan Kerajaan Belanda. Sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan hak milik intelektual di bahas dalam seminar dua hari ini, yaitu: "International Aspects of Intellectual Property Rights", "Trade Mark", "Industrial Product Design", "Patent", dan "Copyright". Bertindak sebagai pembicara adalah Mr. Noor Moutbouwn dan Mr. Charles Gielen dari pihak Belanda, dan Ita Gambiro, S.H.,



Giatika Hamdani, S.H., Prof. Asikin Kusumaatmadja, S.H., Bambang Kesowo, S.H., LL.M., dan Dr. J.C.T. Simorangkir, S.H. dari pihak Indonesia.

UI. Antropologi hukum sebagai kajian belum banyak diminati di fakultas hukum, padahal kajian ini erat kaitannya dengan ilmu hukum adat dan sosiologi hukum secara khusus dan antropologi secara umum. Demikian rangkuman seminar dua hari di Depok, 10-12 Januari. Seminar, yang dihadiri oleh para dosen dari fakultas-fakultas hukum negeri dan swasta, terselenggara atas kerjasama dengan Kerajaan Belanda.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Indonesia Sujudi, antara lain mengatakan bahwa perlu dimanfaatkan secara baik suatu proyek kerjasama, terutama untuk peningkatan mutu staf pengajar di bidang edukatif dan bidang penelitian. Harapan senada juga diungkapkan oleh Prof. Dr. T.O. Ihromi, ketua panitia pelaksana seminar. Sedangkan materi pembahasan seminar beragam, yang meliputi laporan penelitian, proposal penelitian dan makalah ilmiah.

UI. Dalam suasana sulitnya likwiditas dana pembangunan, maka jasa anjak piutang (**factoring**) dapat diharapkan perannya. Beberapa kebijaksanaan pemerintah, misalnya, antara lain, Keppres R.I. No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, dimungkinkan lembaga anjak piutang dapat berperan secara lebih maksimal. Namun, masih dibutuhkan juga perangkat hukum yang dapat lebih menunjang kegiatan "factoring", misalnya, diboleh-

kannya transaksi penjualan dan pembelian tagihan atau pengalihan tagihan.

Demikian rangkuman seminar sehari tentang anjak piutang sebagai sumber pembiayaan, yang diselenggarakan oleh ILUNI (Ikatan Lulusan Universitas Indonesia) Fakultas Hukum 18 Februari lalu di Jakarta. Seminar, yang dihadiri oleh kalangan praktisi hukum ini, menampilkan pembicara baik dari kalangan pendidikan maupun kalangan praktisi, yaitu Marzuki Usman (Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal), Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., dan Hafni Syahrudin, S.H., M.H. (Fakultas Hukum UI), Ooi Chee Kok (MBf Group, Malaysia), Dr. Mohamed Idwan Ganie, S.H. dan Harry Harsojono Notodiputro, S.E. MBA.

Universitas Tadulako. 40 dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, mengajukan petisi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai reaksi atas kebijaksanaan Dekan Andi Abdul Salam yang tidak mengakui kehadiran Program Kekhususan Perdata di fakultas hukum tersebut. Abdul Salam juga menindak 17 mahasiswa yang melakukan aksi coret-coret (*Tempo*, 21 Januari dan 25 Februari 1989).

Kemelut di fakultas hukum itu belum selesai meskipun Rektor Untad memben-tuk "Tim 8", yang bertugas untuk menyelesaikan kemelut itu.

UI. Tanggung jawab pengacara, dalam mewakili klien, luas sifatnya, tidak terbatas pada segi hukum dan segi ekonomi, tetapi juga dari segi etika. Demikian Felix O. Soebagio dalam seminar sehari "Tanggung Jawab Praktisi Hukum ter-

hadap Klien", 25 Februari lalu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Lebih jauh dikatakan, seorang pengacara, dalam mendampingi kliennya, bertahap dan tidak selalu sama. Ia bisa mendampingi kliennya mulai tahap awal hingga terlaksananya transaksi, namun ia bisa bersama kliennya di tengah perjalanan transaksi. Di samping Felix O. Soebagio, pembicara lainnya adalah Mr. Steven Schuit, Dr. D. Sidik Sura Diputra, S.H., Mohammad Noor, S.H., Sukardjo Adidjojo, S.H., dan Harjono Tjitrosu-bono, S.H.



UI. Penyempurnaan perangkat perundang-undangan dan wadah organisasi departemen yang membidangi hak milik intelektual dilakukan pemerintah terutama ditujukan untuk lebih menggairahkan kreativitas masyarakat dengan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Demikian Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Ir. Nico Kansil di hadapan peserta seminar hukum paten yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 28 Februari

latu di Depok.

Lebih jauh dijelaskan, pada masa sekarang ini paten mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang menitik beratkan pada sektor industri. Perlindungan hukum dan pembinaan di bidang hak milik intelektual, khususnya paten, akan meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi melalui upaya-upaya riset dan juga akan mendorong alih teknologi. Upaya yang ditempuh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya, berkisar pada pendidikan dan latihan bagi tenaga pemeriksa paten.

Di samping Ir. Nico Kansil, pembicara lainnya dalam seminar paten ini adalah : Ir. Bintaldjemur, membicarakan paten sederhana (small patent); Prof.Mr.Dr.S. Gautama, Fatmah Jatim, S.H., LL.M, dan Dr. Dewi T. Djarot membicarakan segi-segi hukum soal pembelian lisensi

paten; O. Ch. Besila, S.H., membicarakan urgensi dokumen paten sebagai sumber informasi teknologi; Dr. Toeti Heraty Noerhadi membicarakan informasi patent; dan, Bambang Kesowo, S.H. LL.M, membahas RUU Paten.



Asrun

ANDA MEMBUTUHKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ?

- Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Sekretariat Negara/Menteri-Menteri Negara
- Lembaga-lembaga Tinggi Negara
- Departemen
- Lembaga-lembaga non departemen
- Daerah-daerah



**HUBUNGILAH PUSAT DOKUMENTASI HUKUM
FAK. HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA.
JL.CIREBON 5 JAKARTA, Telp.(021) 335432**



BERITA KEPUSTAKAAN FHUI

HAK AZASI

1. Bendourou, Omar
Article

The exercise of political freedoms in Morocco/by Omar Bendourou.-- Geneva : Internasional Commission of Jurists. Juni 1988 No. 40:31.

PDH-FHUI

2. Heintze, H.J.
Article

The ban on propaganda advocating racism and war on some topics debated in CERD/by H.J. Heintze
Berlin : GDR Committe of Human Rights 1988
No. 2 : 129

PDH-FHUI

3. Kohen, Marcelo
Article

The Universal Declaration of Human Rights, and Latin America/by Marcelo Kohen.
Geneva : International Commission of Jurists
Juni 1988 No. 41 : 44

PDH-FHUI

4. Livezey, Lowell W
Article

US Religious Organizations and the International Human Rights Movement/by Lowell W Livezey.--
Cincinnati : Human Rights Quarterly Vol. 11 1989
No. 1 : 14

PDH-FHUI

5. Mohr, M
Article

Experience gained in the human rights committee reflections on professor Greafrath's book "human rights and International Co-operation/by M.Mohr.-- Berlin GDR Committee for Human Rights 1988 No. 2 : 100

PDH-FHUI

6. Oeser, E

Article

Legal Questions in the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women/by E. Oeser.--

Berlin : GDR. Committee for Human Rights; 1988

No. 2 : 86

PDH-FHUI

7. Riveles, Susanne

Article

Diplomatic Asylum as a Human Rights the Case of the Urban Six/by Susanne Riveles.--

Cincinnati : Human Rights Quarterly Vol. 11 1989

No. 1 : 139

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

1. Behren, Peter

Article

Elements in the definition of international economic Law/by

Peter Behren.-- Tubingen : Law and State Vol. 38 : 7

PDH-FHUI

2. Mohr, M.

Article

Procedural problems pertaining to the work of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights/ M.Mohr.--

Berlin : GDR. Committee for Human Rights; 1988

No. 2 : 112

PDH-FHUI

3. Petersmann, Hans.

Article

The Multilateral Inverment Guarantee Agency, A New Instrument for the Further Development of International Economic Law/by Hans Petersmann.-- Tubingan : Law and State.Vol. 38 : 50

PDH-FHUI

HUKUM INTERNASIONAL

1. Hannum, Hurst

Article

International Law and Cambodion Genocide the Sounds of Silence/by Hurst Hannum.-- Cincinnati : Human Rights Quarterly Vol. 11-1989 No. 1 : 82.

PDH-FHUI

2. Schreuer, Christoph

Article

The Significance of International Organizations International Law/by Christoph Schreuer.-- Tubingen : Law and State. Vol. 38 : 63

PDH-FHUI

HUKUM PERBURUHAN

1. Berman, Howard R
Article

The International Labour Organization and Indigemour People; Revision of ILO Convention No. 107 at the 75 th Session of the International Labour Conference, 1988/by Howard R. Berman.

Geneva : International Commission of Jurists
Juni 1988 No. 41 : 48

KRIMINOLOGI

1. Fiss, Owen M.
Article

The Awkwardness of the Criminil Law/by Owen M. Fiss
Cincinnati : Human Rights Quarterly Vol. 11-1989

No. 1 : 1

PDH-FHUI

PEGAKAN HUKUM

1. CMG, Justice Kirby .
Article

Malaysia the Judiciary and the Rule of Law/by Justice Kirby
CMG.--

Geneva : International Commission of Jurists
Juni 1988 No. 41 : 40

PDH-FHUI

POLITIK

1. Nusheler, Franz
Article

Learning From Experience or Preaching Ideologies
Rethinking Development Theory/by Franz Nuscheler.--

Tubingen : Law and State
Vol. 38 : 104

PDH-FHUI

SOSIOLOGI

1. Ferdowsi, Mir A.
Article

Regional Conflicts in Third World Dimension,
Couses, Perspectives/by Mir A Ferdowsi.--

Tubingen : Law and State
Vol. 38 : 27

PDH-FHUI